



**P U T U S A N**

**No. 1943 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**FILIPUS SMAUT**, bertempat tinggal di Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang-NTT;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**HENDRIK RINI**, bertempat tinggal di Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang-NTT;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat telah menguasai/memiliki sebidang tanah seluas  $\pm$  3 Ha yang kini terletak di Kuanunuh, Desa Bokong, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang (yang dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Nai Nubneno;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nai Nubatonis;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kali besar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kali kecil;
- 2 Bahwa kepemilikan objek sengketa diperoleh dari keluarga Nubatonis sejak tahun 1981 dan telah dikelola/garap oleh Penggugat sampai tahun 2009, tanpa ada keberatan dari pihak manapun;
- 3 Bahwa kemudian tiba-tiba pada musim tanam 2009/2010, Tergugat mengambil alih/mengelola tanah objek sengketa dimaksud dengan alasan bahwa tanah

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tanah warisan dari leluhur yakni Thomas Smaut yang diwariskan kepada Tergugat;

- 4 Bahwa atas tindakan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat bersama beberapa keluarga mengadu permasalahan tersebut ke Camat Amarasi dan pada tanggal 21 dan 26 Januari 2010, telah ada percakapan dengan Penggugat dan Tergugat dengan maksud diselesaikan secara damai namun ditolak oleh Tergugat, sehingga disepakati bahwa kedua belah pihak menghentikan kegiatan diatas tanah sengketa untuk menunggu proses lebih lanjut, namun pada kenyataanya Tergugat tetap menggarap tanah sengketa tersebut;
- 5 Bahwa Penggugat memiliki keyakinan yang kuat bahwa dengan adanya gugatan ini, Tergugat akan menjual atau mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain. Oleh karena itu, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Kupang berkenan melakukan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;
- 6 Bahwa usaha Tergugat untuk tetap menggarap dan menguasai tanah milik Penggugat secara sepihak merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan telah mencederai hak Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah sengketa, yang diperoleh dari keluarga Nubatonis sejak tahun 1981;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat untuk menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum dan mencederai hak Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah sengketa, untuk mengembalikan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- 6 Memohon agar supaya Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat banding, Verset atau kasasi;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat menyatakan bahwa menguasai/memiliki tanah 3 Ha. Hal ini tidak benar menurut Tergugat tanah itu 2,5 Ha. Batas-batasnya adalah milik Tergugat tidak benar, sehingga Tergugat tidak menerima dan menolak;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat, obyek sengketa diperoleh dari keluarga Nubatonis sejak tahun 1981, gugatan tidak benar, sebab obyek sengketa telah diselesaikan oleh Kepala Desa Bokong–Kecamatan Taebenu secara adat dan dinyatakan Penggugat bersalah/kalah dalam perkara;

Pada tahun 1981 Penggugat telah menggelapkan seekor sapi milik Thomas Smaut (almarhum) lalu membeli tanah sengketa yang dijual oleh Lukas Boimau, yang pada waktu itu Penggugat sebagai Kepala Desa Oesena dan Lukas sebagai Kepala Dusun Desa Oesena dan juga sebagai subak pada tanah Nubatonis di Kuan Nunuh. Pada Tahun 2003, ada teguran dari tergugat, namun ada ancaman dari Penggugat, untuk menganiaya Tergugat bersama keluarganya Nimrod Rini, sehingga terbukti bahwa Nimrod Rini melarikan diri dan masih buronan Polisi sampai saat ini;

Akhirnya tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat, diberikan keluarga Nubatonis melalui jalan sepakat antara Penggugat dengan Lukas Boimau melalui cara penggelapan, penipuan, penyerobotan, seekor sapi milik Thomas Smaut (almarhum) lalu Penggugat memiliki tanah sengketa.

Perbuatan Penggugat sangat tidak menerima dan menolak Tergugat;

- 3 Bahwa tanah itu adalah hak milik Tergugat sebab tanah itu warisan Bai Kandung Thomas Smaut (almarhum) pada tahun 1970 kepada Tergugat;

Menurut gugatan Penggugat Tahun 2009/2010 mengambil alih oleh Tergugat. Gugatan tersebut tidak benar, semua cara yang dipakai oleh Penggugat adalah perbuatan yang tidak manusiawi dan melanggar hukum, oleh sebab itu Tergugat tidak menerima dan menolaknya;

- 4 Bahwa tindakan Tergugat adalah benar menguasai tanah karena tanah itu hak milik Tergugat. Penggugat bersama beberapa keluarga mengadu ke Camat Amarasi, pertemuan pertama (I) tanggal 21 Januari 2010, disini Penggugat menolak damai dan Penggugat minta waktu seminggu supaya bertemu semua orang tua. Pertemuan kedua (II) pada tanggal 26 Januari 2010, tidak ada kesepakatan sehingga pertemuan bubar;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1943 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini Tergugat tidak menerima dan menolak sehingga pertemuan bubar karena dari Tergugat sudah tahu bahwa perkara ini sudah ada keputusan di Bokong–Kecamatan Taebenu, mengapa Penggugat menggugat lagi;

Tergugat tidak menerima dan menolak karena Penggugat tidak menghargai hukum, baik hukum adat, hukum perdata, maupun hukum pidana, Tergugat tetap menggarap tanah itu sebab tanah itu hak milik Tergugat;

5 Bahwa Penggugat sangat keliru karena Tergugat tidak ada rencana menjual tanah milik Tergugat. Gugatan ini dapat Tergugat katakan bahwa Penggugat mimpi pada siang bolong. Tergugat mohon Majelis Hakim menolak sita jaminan atas tanah sengketa;

Dengan ini Tergugat tidak menerima dan menolak;

6 Bahwa Tergugat untuk menggarap dan menguasai tanah milik Tergugat, tidak ada tanah Penggugat di Kuan Nunuh, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu dan Tergugat tidak bertindak sepihak, tetapi Penggugat bertindak tanpa koreksi diri dahulu;

Ingatkah Penggugat, peristiwa Kuan Nunuh, dimana kakak kandung Bertolomeus Rini, masuk penjara 1 Tahun dan 6 bulan, lalu mengapa ayah kandung Penggugat diikat dan ditahan di Kuan Nunuh dan Penggugat melarikan diri;

Gugatan tidak menerima dan menolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 71/Pdt.G/2010/PN.Kpg tanggal 27 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah sengketa yang terletak di Kuanunuh Desa Bokong, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang seluas 3 Ha dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nai Nubneno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nai Nubatonis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kali besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali kecil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh dari keluarga Nubatonis sejak tahun 1981;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum dan mencederai hak Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah sengketa, untuk mengembalikan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 8.035.000,00 (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 70/PDT/2011/PTK tanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 2 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 71/Pdt.G/2010/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 5 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
- 2 Bahwa secara **keliru** Pengadilan Negeri *a quo* dalam putusannya pada halaman 20 dan halaman 21 yang pada intinya menjelaskan adanya pengakuan dua subjek kepemilikan hak tanah secara sah baik oleh keluarga Smaut (1933) maupun keluarga Nai Rini (1981) yang diperoleh dari keluarga/Suku Nai Nubatonis. Tetapi anehnya, *Judex Facti a quo* hanya mempertimbangkan kepemilikan dari keluarga Nai Rini yang diperolehnya belakangan yaitu tahun 1981 sedangkan perolehan tanah keluarga Smaut pada tahun 1933 tidak dipertimbangkan bahkan dianggap tanah tersebut diterlantarkan. Jika saja *Judex Facti* bersikap fair dan adil dalam menangani perkara ini, maka seharusnya *Judex Facti a quo* menilai adanya itikad buruk yang dilakukan oleh keluarga Nubatonis yang jelas-jelas telah melakukan pemberian satu tanah kepada dua subjek hukum (keluarga Smaut dan keluarga Nai Rini) karena bagaimana mungkin tanah yang dahulunya diserahkan oleh keluarga Nubatonis kepada keluarga Smaut diambil kembali dan kemudian diserahkan lagi kepada keluarga Nai Rini. Secara logika dan akal sehat seharusnya Majelis Hakim *a quo* menilai bahwa keluarga Nubatonis telah beritikad buruk dengan melanggar moral, etika dan azas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sehingga perolehan tanah oleh keluarga Nai Rini dari keluarga Nubatonis juga tidak sah karena tanah tersebut adalah hak milik secara sah oleh keluarga Smaut;
- 3 Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangannya pada halaman 22 dengan mengutip peraturan perundang-undangan antara lain : UUPA No. 5 tahun 1960 Pasal 6 dan Pasal 27 yang dikategorikan tanah terlantar dan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) adalah merupakan bukti kekeliruan yang nyata dan salah penerapan hukum;

Adapun bukti kekeliruan dan salah dalam penerapan hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa jika dikaji lebih jauh dan mendalam mengenai isi Pasal 6 UU No. 5 tahun 1960 maka meskipun tanah bersifat sosial tapi tidak serta merta menghilangkan hak dan kepentingan seseorang dan yang paling penting dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 UUPA haruslah memerhatikan kepentingan pihak yang ekonomisnya lemah. Dan jika dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa pemilikan dan penguasaan serta pengelolaan tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi adalah pada tahun 1933 sampai dengan 1948 maka jelas dan nyata antara tahun 1933 s/d 1948 terjadi pergolakan negara yang tentunya berpengaruh besar terhadap keamanan dan perlindungan serta perekonomian masyarakat. Tidak ada satupun yang dapat menjamin perekonomian dan keselamatan masyarakat termasuk keluarga Smaut dalam rentang waktu (1933-1948) tersebut. Maka hampir dapat dipastikan keluarga Smaut meninggalkan tanah sengketa karena kondisi daerah pada waktu tidak kondusif. Jika saja penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh keluarga Smaut dalam keadaan kondusif seperti saat dikuasai oleh keluarga Nai Rini maka sudah barang tentu akan dipelihara dan dikelola dengan baik. Disinilah letak kekeliruan hakim *a quo* karena kondisi tersebut tidak ikut dipertimbangkan;

- Bahwa selanjutnya mengenai Pasal 27 UU No. 5 tahun 1960 perihal penelantaran adalah sangat keliru dalam penerapan hukum sebab pada prinsipnya materi pasal tersebut menjelaskan hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena diterlantarkan. Menyimak dan mendalami inti daripada Pasal 27 UUPA tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanah yang diterlantarkan oleh pemilik/pemegang hak maka terlebih dahulu jatuh kepada negara. Akan tetapi pada kasus perdata ini, tanah yang oleh Termohon Kasasi dianggap diterlantarkan ternyata bukannya jatuh dan dikuasai oleh negara melainkan jatuh kepada perseorangan yaitu keluarga Nubatonis karena diambil kembali oleh keluarga Nubatonis dari keluarga Smaut. Dan pada fakta persidangan terungkap bahwa tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh keluarga Nubatonis karena keluarga Smaut meninggalkan tanah tersebut pada tahun 1948, kemudian memberikan lagi kepada keluarga Termohon Kasasi dengan kompensasi 1 (satu) ekor sapi dan 2 (dua) karung beras. Tidak terdapat satu fakta persidanganpun bahwa tanah tersebut jatuh kepada negara kemudian diserahkan kepada perseorangan (keluarga Nai Rini). Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998, yang menyatakan: “tanah yang sudah dinyatakan terlantar menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara”. Dengan demikian keluarga Nubatonis yang tahu sejak awal bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada keluarga Smaut tentunya secara etika dan moral keluarga Nubatonis seharusnya memberikan tanah sengketa tersebut kepada ahli waris keluarga Smaut tetapi kenyataannya malah sebaliknya

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1943 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil kembali dan dianggap tanah terlantar kemudian diberikan kepada keluarga Nai Rini dan ditukar dengan satu ekor sapi dan dua karung beras. Hal tersebut terjadi karena kejelian dan ketelitian majelis *a quo* dalam penerapan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga pertimbangan yang diambil tidak berdasarkan fakta hukum;

- Bahwa demikian pula dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sangatlah keliru dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim *a quo* karena dengan nyata dan jelas: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pada faktanya tanah sengketa tersebut tidak pernah dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat, tetapi diambil kembali oleh keluarga Nubatonis kemudian diserahkan lagi kepada keluarga Nai Rini dengan kompensasi satu ekor sapi dan dua karung beras, padahal keluarga Nubatonis telah memberikannya lebih dahulu kepada keluarga Smaut. Hal ini berarti bahwa peran negara yang menguasai tanah tersebut sebagaimana isi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah pemborosan karena tidak tepat sasaran;
- 4 Bahwa pertimbangan hakim pengadilan *a quo* pada halaman 23 alinea 1 yang menyebutkan:

“Menimbang bahwa keadilan bagi Penggugat dimana hak-hak hukumnya dilindungi karena penguasaan atas tanah sengketa adalah sah secara hukum dan keadilan pula bagi Tergugat karena tidak sepatutnya baik itu menurut norma hukum, norma agama maupun norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dengan meminta kembali haknya yang telah dengan sengaja ditinggalkannya”;

Jika diamati secara mendalam makna dalam putusan hakim pengadilan *a quo* di atas, telah terjadi ketidakadilan dan keberpihakan serta subjektivitas dalam memberikan pertimbangan, sebab kalau Termohon Kasasi dianggap melanggar norma hukum, norma agama maupun norma-norma lain yang hidup dan berkembang dalam masyarakat karena mengambil kembali haknya yang telah ditinggalkan, maka bagaimana dengan sikap keluarga Nubatonis yang nyata juga telah mengambil kembali tanah tersebut dari keluarga Smaut kemudian memberikannya lagi kepada keluarga Nai Rini dengan imbalan satu ekor sapi dan dua karung beras dan bagaimana pula sikap dari keluarga Nai Rini yang mengetahui persis bahwa tersebut dahulunya adalah milik keluarga Smaut. Apakah mereka (keluarga Nubatonis dan keluarga Nai Rini) tidak pantas dikatakan





melanggar norma hukum, norma agama dan norma yang berlaku dalam masyarakat?

- 5 Bahwa begitu pula dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sangatlah tidak terpenuhi sebab di samping tanah tersebut ditinggalkan oleh Tergugat pada tahun 1933 s/d 1948 dalam kondisi negara/daerah tidak kondusif (bergolak) juga tanah sengketa tersebut diambil kembali oleh keluarga Nubatonis dan kemudian diserahkan lagi kepada keluarga Nai Rini (Penggugat). Oleh karena itu, semestinya yang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah pihak keluarga Nubatonis dan keluarga Nai Rini;
- 6 Bahwa oleh karena itu, sangatlah beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan kasasi ini, agar putusan *Judex Facti* diuji kembali kebenarannya oleh Mahkamah Agung sehingga rasa keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya Pemohon Kasasi;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari keluarga Nubatonis sejak tahun 1981;
- Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat sebagai pemilik yang sah, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.1943 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **FILIPUS SMAUT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **FILIPUS SMAUT** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **5 Juli 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.iP.,M.Hum**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.  
ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.iP.,M.Hum.

K e t u a :

Biaya-biaya :

- |   |  |               |
|---|--|---------------|
| 1 | M e t e r a i.....Rp                     | 6.000,00      |
| 2 | R e d a k s i.....Rp                     | 5.000,00      |
| 3 | Administrasi kasasi <u>Rp 489.000,00</u> |               |
|   | Jumlah....                               | Rp 500.000,00 |

Panitera Pengganti:

ttd./  
Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.1943 K/PDT/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)